



**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
MENANGGULANGI RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN SINJAI**

Roling Evans Randongkir, Pujo Widodo, Syamsul Maarif,

Lilik Kurniawan, Ernalem Bangun, Wilopo

Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran dari distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti. Hasil analisis ini akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan interpretasi sebagai temuan penelitian. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai sudah baik, ini terlihat dalam peranan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, ini terlihat dari bagaimana pemerintah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi yang ada di pemerintahan Kabupaten Sinjai dalam melakukan proses penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Sinjai yang di dasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi risiko bencana tanah longsor sudah baik, sebagaimana diketahui masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya, masyarakat juga ikut dalam menjaga pondasi penahan tebing yang telah dibangun sebagai penopang tebing yang curam agar tidak terjadi pengikisan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi. Masyarakat juga selalu tanggap dalam menyikapi himbuan dari pemerintah seperti peringatan prabencana dan keikutsertaan dalam pengadaan logistik dan bahan pembuatan pondasi penahan tebing.

Kata Kunci: penanggulangan bencana, risiko tanah longsor.

PENDAHULUAN

Bencana yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen alam tanpa campur tangan manusia yaitu bencana alam. Indonesia terdapat bencana alam yang disebabkan karena pertemuan 3 (tiga) lempeng yaitu lempeng indo-Australia yang bergerak ke utara, lempeng Eurasia yang bergerak ke selatan, dan lempeng pasifik yang bergerak dari timur ke barat. Hal ini mengakibatkan pertemuan tiga lempeng tersebut, sehingga terjadinya penekanan pada lapisan bawah bumi yang mengakibatkan wilayah Negara kepulauan Indonesia memiliki morfologi yang bergunung-gunung dan relief yang relatif kasar (Setiawan, 2010 dalam Hermon, 2012).

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, karena letak geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik menyebabkan rentan terhadap gunung meletus. Indonesia juga memiliki beberapa jumlah gunung berapi yang aktif dan terbanyak di dunia. Posisi geografis yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia yaitu Eurasia, Indonesia rentan pula terhadap risiko ancaman gempa dan tsunami.

Laporan Kementrian PU, korban terbesar dari bencana adalah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, sehingga di harapkan partisipasi aktif Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana (PP Nomor 21 tahun 2008). Upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat terhadap tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, maka masyarakat yang siap dan waspada terhadap bencana dapat mengurangi, mencegah bahkan menghilangkan risiko bencana.

Salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh rakyat yang tertimpa bencana adalah kekurang-sigapan

pemerintah dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Sering kali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar departemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi. Terlalu panjang dan berbelukunya proses birokrasi juga kadang menjadi penyebab terasanya kekurang-sigapan pemerintah dalam menangani dampak pasca bencana. Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir dan tanah longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan Bencana demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Sinjai juga telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek penelitian dan penanggulangan bencana di Indonesia.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang berupa data yang

bersumber dari buku bacaan dan internet.

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui analisa univariat. Analisis Univariat dilakukan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat gambaran dari distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti. Hasil analisis ini akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan interpretasi sebagai temuan penelitian.

Penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan terkini tentang sejarah kebencanaan dan penanggulangan bencana di Indonesia ditinjau dari perspektif keamanan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai

No	Lokasi	Masy. Yang Kena Bencana
1.	Songing (Sinjai Selatan)	1 KK, 4 Org
2.	Puncak (Sinjai Selatan)	1 KK
3.	Lasiai (Sinjai Timur)	1 KK
Jumlah		3 KK 4 Org

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Tanah Longsor

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai, peneliti menggunakan indikator-indikator meliputi: (a) *Response* (tanggapan) (b) *Recovery* (pemeulihan), dan (c) *Development* (pembangunan).

Hasil pengkajian terhadap ke ketiga indikator tersebut adalah :

1. Response (Tanggapan)

Untuk mempermudah analisis penelitian membagi tindakan response menjadi dua bagian berdasarkan waktu pelaksanaan tindakan, yaitu sebelum dan sesudah bencana terjadi. Tindakan Response yang dilakukan sebelum bencana terjadi ini dilakukan pada kejadian angin puting beliung saja. Hal tersebut berupa tindakan kontra bencana berupa sosialisasi jika BMKG menginfokan adanya potensi puting beliung, sosialisasi untuk membangun rumah sesuai standar teknis dan melakukan penebangan terhadap pohon-pohon tinggi agar tidak tumbang saat terkena angin kencang, sedangkan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana adalah pengiriman TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk melakukan kaji cepat tentang pendataan korban, bagaimana situasi dan kondisi di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan oleh korban bencana, dan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk penanganan response setelah menerima laporan adanya kejadian, penyelamatan manusia, tindakan evakuasi, penyediaan kebutuhan dasar, dan penyediaan dapur umum. Untuk kejadian angin puting beliung, tindakan evakuasi korban seperti pembuatan tenda biasanya tidak dilakukan karena para korban biasa mengungsi ke sanak saudara. Secara umum tindakan responsetersebut sudah dilakukan di lapangan oleh BPBD sesuai dengan teori, tetapi penekanan tindakan responsetersebut dilakukan setelah bencana terjadi yang secara teori memang hal tersebut dimaksudkan untuk kemudahan representasi, dan memang terbukti bahwa tindakan response ini dilakukan pada saat mendesak setelah ada kejadian bencana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bukan hanya pemerintah saja yang melakukan proses penanganan apabila terjadi bencana

tanah longsor melainkan masyarakat juga ikut terlibat dalam proses penanganannya yaitu dengan membantu membersihkan sisa-sisa lumpur yang di akibatkan oleh terjadinya tanah longsor.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sinjai melalui wawancara sebagai berikut "Jika dilokasi meragukan dan bisa digolongkan parah kita langsung koordinasi dengan dinas terkait, contohnya Damkar dan dinas PU untuk mengeksekusi langsung korban yang ada karena personil kita terbatas serta sarana dan prasarana kita masih kurang memadai". Kemudian mensterilkan lokasi yang terkena bencana tersebut." (Wawancara : AJM 55 tahun 19/06/2017)

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa jika memang dilokasi tidak memungkinkan untuk di tanggulangi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meminta bantuan dari Stakeholder terkait, seperti Damkar untuk mengambil bagian yang mana kegiatan ini. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama antar instansi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai terjalin dengan baik. Dalam bekerjasama menanggulangi bencana dan ini merupakan sistem yang patut dijadikan contoh bagi setiap instansi untuk menjalankan sistem demokrasi seperti saat ini.

Berdasarkan penuturan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatas mengemukakan bahwa langkah yang diambil ketika menangani bencana Longsor di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah adalah penanganan darurat dengan menggunakan dana yang ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lain masih

mencukupi, ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan bencana sangat besar dan serius demi menjaga dan melindungi warganya sehingga langkah penanganan darurat perlu di ambil dalam penanganan bencana. Selain itu juga keterlibatan intansi terkait juga menjadi fokus dari Paemerintah kabupaten sinjai, misalnya saja pihak dari Dinas Kesehatan agar jatuhnya korban dapat segera tertolong.

2. Recovery (Pemulihan)

Recovery (pemulihan) adalah proses dimana masyarakat dan bangsa dibantu untuk kembali ke fungsi kehidupan seperti sebelumnya setelah bencana kegiatan ini terdiri dari pemberian bantuan terhadap korban bencana baik berupa pemberian materi maupu non materi.

Dalam tahap ini, untuk memudahkan analisis peneliti juga membagi tahap recovery menjadi tiga bagian berdasarkan jenis recovery yang dilakukan, yaitu restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Restorasi adalah pembersihan kondisi sehingga bisa berfungsi secara darurat. Rehabilitasi fisik (yang vital), yaitu perbaikan sarana-sarana kehidupan seperti penyediaan pelayanan rumah, sarana air bersih, penyediaan sarana dapur umum dan lain-lain. Selain itu, rehabilitasi sosial bagi korban bencana yang mengalami tekanan/stress yang ditujukan guna pengembalian fungsi sosial korban. Sedangkan rekonstruksi yaitu perbaikan secara total terhadap sarana-sarana atau fasilitas umum kehidupan masyarakat sehingga dapat berfungsi secara normal, seperti sekolah, pasar, jalan umum, rumah sakit, sarana penerangan, sarana komunikasi yang rusak, sehingga kehidupan masyarakat dapat berfungsi secara normal kembali.

Pada tahapan recovery sebagai manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai antara lain, pertama restorasi dengan pembersihan puing-

puing, pembangunan rekonstruksi darurat untuk memudahkan evakuasi juga sebagai sarana sementara untuk masyarakat beraktivitas. Kedua, rehabilitasi fisik seperti yang dicontohkan diatas dalam hal ini sudah dimasukkan dalam tindakan response bencana. Ketiga, rehabilitasi sosial belum pernah dilakukan karena selama BPBD berdiri belum pernah terjadi bencana besar yang mengharuskan BPBD melakukan hal tersebut. Keempat, rekonstruksi dengan melakukan analisis DALA (Damage and Losses Assessment) untuk menghitung nilai kerusakan, pemulihan sarana dan prasarana umum, rekonstruksi permanen dengan pemberian bantuan material, memberikan bantuan sembako dan bantuan material untuk memperbaiki rumah yang rusak untuk korban angin puting beliung, melakukan koordinasi dengan pemilik kewenangan di wilayah terdampak bencana untuk melakukan rekonstruksi, dan untuk daerah yang sudah tidak layak huni akibat bencana, maka akan diusahakan untuk mencari tempat tinggal baru.

Secara umum tindakan recovery yang dilakukan sudah sesuai dengan teori karena tujuan dari tindakan tersebut sudah tercapai yakni pengembalian fungsi bangunan-bangunan yang rusak akibat bencana. Walaupun tindakan recovery yang dilakukan hanya sebatas pada tindakan restorasi dan rekonstruksi. Sedangkan tindakan rehabilitasi, untuk rehabilitasi fisik termasuk dalam kategori response dan rehabilitasi sosial sudah beberapa kali dilakukan perbaikan karena kabupaten sinjai daerah rawan bencana.

Berdasarkan penjelasan yang berkaitan dalam manajemen pemulihan pascabencana, yang menjelaskan bahwa pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya yang dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi dapat diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, parasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi tersebut, layanan publik/masyarakat dapat dilaksanakan.

Sasaran utamanya adalah normalisasi/berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelumnya terjadinya bencana. Sedangkan rekonstruksi dapat diartikan sebagai segala upaya pembangunan kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum.

Berdasarkan penuturan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatas mengemukakan bahwa langkah yang diambil ketika menangani bencana Longsor di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah adalah penanganan darurat dengan menggunakan dana yang ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lain masih mencukupi, ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan bencana sangat besar dan serius demi menjaga dan melindungi warganya sehingga langkah penanganan darurat perlu di ambil dalam penanganan bencana. Selain itu juga keterlibatan instansi terkait juga menjadi fokus dari Paemerintah kabupaten sinjai, misalnya saja pihak dari Dinas Kesehatan agar jatuhnya korban dapat segera tertolong.

3. Development (Pembangunan)

Development (pembangunan) adalah hubungan antara kegiatan yang berhubungan dengan bencana dan pembangunan nasional atau dengan kata lain proses pembangun terhadap tempat-tempat yang terkena bencana tanah longsor yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil bencana secara efektif tercermin dalam kebijakan masa

depan untuk kepentingan kemajuan nasional.

Untuk mempermudah analisis, dalam tahap development ini peneliti juga membagi tindakan development berdasarkan sifatnya, yaitu struktural dan non struktural seperti yang dilakukan pada tindakan mitigasi bencana. Secara struktural dilakukan melalui upaya teknis, baik secara alami maupun buatan mengenai sarana dan prasarana. Sedangkan non struktural adalah upaya non teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya struktural maupun upaya lainnya.

Upaya struktural yang sudah dilakukan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai yaitu pembangunan pondasi di daerah yang paling rawan terjadinya tanah longsor melalui penghitungan teknis agar jika terjadi tanah longsor seperti sebelumnya, pondasi tersebut dapat kuat menahan tanah yang runtuh dan tidak terjadi longsor seperti seperti sebelumnya. Sedangkan untuk upaya nonstruktural, tindakan yang dilakukan adalah pembentukan desa tangguh, melakukan pengamatan terhadap pohon-pohon yang jika membahayakan pohon-pohon tersebut disarankan untuk ditebang sebagai tindakan mitigasi dari pencegahan terhadap kerugian yang di akibatkan oleh terjadinya tanah longsor apabila pohon tersebut tumbang terbawa longsor dan menimpa rumah penduduk.

Pemerintah juga menyarankan agar masyarakat membangun rumah sesuai dengan standar teknis, dan melakukan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat. Secara umum, tindakan development yang dilakukan oleh BPBD diatas sudah sesuai dengan teori. Hal tersebut dikarenakan tindakan yang seharusnya dilakukan dalam upaya development telah dilakukan, seperti memperkenalkan program dan sistem

bangunan yang diperbaiki dan dimodernisasi, serta menerapkan peristiwa bencana dalam program penelitian dan pengembangan di masa depan.

Berdasarkan penuturan informan diatas mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi bencana tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah turun ke lokasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat setiap awal tahun dengan istilah memonitoring dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika Longsor turun. Jadi, tim dari kesiapsiagaan telah mengetahui tempat yang perlu ditangani sementara, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah berupaya semaksimal mungkin akan tetapi, sebagai manusia biasa tentu tidak bisa melawan alam sehingga antiisipasi secara dini perlu dilakukan untuk mengantisipasi karena segala kemungkinan bisa terjadi.

Diatas merupakan prinsip yang dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah jenis rencana penanggulangan bencana dengan tahap dan prinsipnya sebagai berikut : penyusunan pada kondisi normal, bersifat pra-kiraan umum, pelaku yang terlibat adalah semua pihak yang terkait.

Berdasarkan pernyataan informan diatas memberikan gambaran terhadap peneliti bahwa bagaimana pengelolaan anggaran dikelola, yaitu dalam tahap pengelolaan dana di kelola sendiri oleh sekertariat daerah bidang keuangan sehingga fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), adalah pelaksana lapangan saja tidak diberikan wewenang dalam pengelolaan dana. Sehingga dalam hal ini pihak pemerintah membagi fungsinya masing-masing.

Berdasarkan uraian dari informan diatas memberikan pernyataan bahwa semua proyek yang dilakukan

pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam penanganan bencana tanah longsor sudah berjalan, dalam pengelolannya. Informan juga menerangkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hanya berperan dalam tahap pengerjaan sedangkan anggaran disiapkan dan di kelola sendiri oleh sekretariat bidang keuangan.

Sehubungan dengan penyebab terjadinya bencana alam yang timbulkan oleh eksploitasi hutan yang berlebihan secara illegal tanpa diikuti reboisasi juga dapat berakibat kerusakan lingkungan, banjir dan tanah longsor.

Pembangunan industri dengan penerapan teknologi maju yang tidak disertai wawasan lingkungan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan hidup (pencemaran udara dan pencemaran tanah akibat limbah yang tidak diolah). Hutan memberikan banyak manfaat dengan berbagai fungsinya antara lain sebagai pemasok oksigen, paru-paru dunia, penyeimbang lingkungan disamping dapat menghasilkan devisa.

Oleh karena itu, hutan harus dikelola dengan baik dan profesional untuk kemakmuran seluruh rakyat. Jika tidak, yang terjadi adalah bencana dengan segala dampaknya seperti bencana longsor dan banjir. (Nurjanah, 2010: 82).

Berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan dilapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sinjai telah berperan dengan baik dalam penanganan bencana alam di Kabupaten Sinjai. Ini terlihat dari program-program yang mengantisipasi sebelum terjadinya banjir, upaya penyuluhan dan penghimbauan dilakukan untuk masyarakat antara lain :

1. Penyuluhan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara dini untuk mengantisipasi bencana.
2. Pembentukan tim-tim khusus pada penanganan korban

3. Terjalannya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dalam penanganan korban.
4. Pembuatan pondasi yang berfungsi menahan tanah yang ada ditebing-tebing guna mengurangi efek yang ditimbulkan apabila terjadi longsor.

Dari beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah telah berfungsi sebagaimana mestinya sehingga masyarakat cepat mendapatkan penanganan ketika terjadi bencana. Berjalannya dengan baik prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana yang sangat relevan untuk saat ini diterapkan telah berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah dan tentunya masyarakat itu sendiri.

Kerja Sama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Tanah Longsor

Dalam menanggulangi atau mengurangi risiko bencana, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan pro aktif dari banyak pihak, baik itu dari pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi risiko bencana

Untuk itu masyarakat pun memiliki andil dalam penanganan bencana, peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran

masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk: relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dan keahlian, mobilisasi dana, dan akses fasilitas.

KESIMPULAN

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai sudah baik, ini terlihat dalam peranan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, ini terlihat dari bagaimana pemerintah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi yang ada di pemerintahan Kabupaten Sinjai dalam melakukan proses penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Sinjai yang di dasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi risiko bencana tanah longsor sudah baik, sebagaimana diketahui masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya, masyarakat juga ikut dalam menjaga pondasi penahan tebing yang telah dibangun sebagai penopang tebing yang curam agar tidak terjadi pengikisan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi. Masyarakat juga selalu tanggap dalam menyikapi himbauan dari pemerintah seperti peringatan prabencana dan keikutsertaan dalam pengadaan logistik dan bahan pembuatan pondasi penahan tebing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hermon, Dedi (2012) *Mitigasi Bencana Hidrometeorologi: Banjir, Lonsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Puting Beliung, Kekeringan*. In: *Mitigasi Bencana Hidrometeorologi: Banjir, Lonsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Puting Beliung, Kekeringan*. UNP Press, Padang, pp. 1-266. ISBN 978-602-8819-52-7

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD).

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia